



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ahmad Junaidi, beralamat di Darul Aisyah No.14 RT.013 RW.009 Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Ayu Paramita S.H., M.H., dkk. Para Advokat pada Kantor Hukum DIAN PARAMITA, S.H., M.H. & Partners beralamat di Internasional Village II Blok H4 No.3 Sambikerep, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Kita, yang diwakili Herwan Jefri, S.E., selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Jalan Kartini No.216A, Injen Barat, Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Pustoko, S.H., dkk. Para Karyawan PT. BPR Intan Kita berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025, sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo No.234, Kembangan, Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sharih Nirawasi, S.H., M.H., dkk. Para Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2025, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo di Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta dan Gubernur Suryo

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



No.28-30, Jalan Embong Kaliasin Kecamatan Gentang
Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Anton Purba, dkk, Para Pegawai
Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat kuasa
tanggal 19 Februari 2025 sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari
2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik
pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keterangannya dahulu PENGUGAT adalah nasabah dari
PT. Bank Perkreditan Rakyat INTAN KITA yang beralamat di Jalan Kartini
No. 216A, Injen Barat, Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur (TERGUGAT I), dengan merujuk Addendum Nomor
Perjanjian Kredit Nomor 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tertanggal 23 April 2016,
dengan Jumlah Pinjaman Rp.1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus
Juta Rupiah), pada tanggal 26 September 2018, dengan Agunan Kredit
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281 atas nama AHMAD JUNAIDI,
letak Perum Darul Aisyah No 14, RT.013 RW.009 Yosowilangun,
Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Luas : 98 M², diuraikan dalam
surat ukur 2580, tanggal sertipkat 08 Desember 2010;
2. Bahwa kewajiban pembayaran tersebut telah dibayarkan oleh
PENGUGAT dari tanggal 10 September 2018 hingga 23 September
2024 sejumlah total Rp.3.388.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus
Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);
3. Bahwa TERGUGAT hanya mencatat nominal pembayaran sebesar
Rp.1.724.189.080 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta
Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah) hingga 23
September 2024;
4. Bahwa pada tanggal 15 November 2024 TERGUGAT mengirim Somasi I
kepada PENGUGAT;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa pada tanggal 25 November 2024 TERGUGAT mengirim Somasi II kepada PENGGUGAT;
6. bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 PENGGUGAT telah menjawab Somasi I dan Somasi II TERGUGAT;
7. Bahwa tertanggal 23 Desember 2024 TERGUGAT memberitahukan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Melalui Surat Nomor 0661/XII/INKI-RM/2024;
8. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut dan PENGGUGAT merasa ada kelebihan dalam pembayarannya yang tidak tercatat oleh TERGUGAT sebesar Rp. 1.663.810.920 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus DuaPuluh Rupiah);
9. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi atas kelebihan pembayaran dari PENGGUGAT terhadap kredit tersebut, oleh karena itu PENGGUGAT merasa dirugikan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran yang tidak tercatat oleh TERGUGAT sebesar Rp. 1.663.810.920 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus DuaPuluh Rupiah);
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281 atas nama AHMAD JUNAIDI, letak Perum Darul Aisyah No 14, RT.013 RW.009 Yosowilangon, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Luas : 98 M2, diuraikan dalam surat ukur 2580, tanggal sertipkat 08 Desember 2010, yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah memenuhi kewajibannya;
10. Bahwa agar TERGUGAT mematuhi isi Putusan dalam Perkara *aquo*, maka wajar apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara terdapat bentuk-bentuk Ingkar Janji/Wanprestasi yang terbagi menjadi empat bentuk sebagai berikut :
 - a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 - b. Terlambat memenuhi prestasi;
 - c. Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



d. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

12. Bahwa TERGUGAT melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kepada PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT dikualifikasikan melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi, karena telah memenuhi bentuk-bentuk Ingkar Janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara huruf c yaitu "melakukan prestasi tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan" ;

13. Bahwa mendasar pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, agar Gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan *aquo* oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk dapat meletakkan Sita Jaminan atau *Consevoir Beslag* terhadap :

- Kantor BPR INTAN KITA yang beralamat di Jalan Kartini No. 216A, Injen Barat, Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

14. Bahwa PENGGUGAT merasa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281 atas nama AHMAD JUNAIDI, letak Perum Darul Aisyah No 14, RT.013 RW.009 Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Luas : 98 M², diuraikan dalam surat ukur 2580, tanggal sertipkat 08 Desember 2010, atas jaminan pada TERGUGAT agar tidak dialihkan ke pihak lain maka PENGGUGAT mohon pada Badan Pertanahan Kabupaten Gresik (TURUT TERGUGAT I) untuk memblokir Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut agar tidak dialihkan kepada pihak lain oleh TERGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut kepada TURUT TERGUGAT I;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka PENGGUGAT telah patut dan berdasarkan terdapat upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*uitveoerbaar dij voorraad*) atau putusan dapat dijalankan serta merta;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/*Wanprestasi* kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan nominal pembayaran yang tidak diakui tetapi telah diterima oleh TERGUGAT sebesar Rp. 1.663.810.920 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281 atas nama AHMAD JUNAIDI, letak Perum Darul Aisyah No 14, RT.013 RW.009 Yosowilangon, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Luas : 98 M², diuraikan dalam surat ukur 2580, tanggal sertipkat 08 Desember 2010 milik PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Kantor BPR INTAN KITA yang beralamat di Jalan Kartini No. 216A, Injen Barat, Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *Verzet*, banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau dapat dijalankan secara serta merta;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir kuasanya, Pihak Tergugat hadir Kuasanya, Pihak Turut Tergugat I hadir kuasanya dan Pihak Turut Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya dalam Jawaban ini.

A. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan

2. Bahwa, Dasar Hukum Gugatan Penggugat Perihal Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi adalah Dasar Hukum yang tidak sesuai karena Tergugat adalah sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat dengan Nomor PK : 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tanggal 23 April 2016 dan Turunan Addendumnya.
3. Bahwa, Penggugat sebagai Debitur yang tidak melaksanakan Kewajiban Pembayaran kepada Tergugat sebagai Kreditur sehingga Penggugat dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Tergugat dan status kolektibilitas Penggugat didalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) menurut ketentuan Turut Tergugat II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah kolektibilitas 4 atau Diragukan.
4. Bahwa, Resume Jawaban Tergugat yang telah disampaikan dan dikirimkan pada saat mediasi tanggal 3 Maret 2025 Jumlah Pelunasan Penggugat yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.937.007.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Rupiah)
5. Bahwa, Penggugat sebagai Debitur sampai dengan saat ini belum menjalankan kewajiban pembayaran kepada pihak kreditur, yang menjadikan nasabah telah melakukan tindakan wanprestasi kepada pihak kreditur, sehingga Dasar Hukum Penggugat terhadap Gugatannya kepada Tergugat adalah Gugatan Ingkar Janji / Wanprestasi adalah Dasar Hukum Gugatan yang tidak sesuai dan Keliru, sehingga Gugatan Penggugat Dapat Dinyatakan Gugatan Yang Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

b. Dalil Hukum Gugatan Tidak Jelas

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



6. Bahwa, Dalam Gugatan Penggugat Posita angka 1 yang menyatakan :

Bahwa dalam keterangannya dahulu Penggugat adalah nasabah dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Intan Kita yang beralamat di Jalan Kartini No. 216 A, Injen Barat, Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Tergugat), dengan merujuk Addendum Nomor Perjanjian Kredit Nomor 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tertanggal 23 April 2016, dengan jumlah Pinjaman Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 26 September 2018, dengan Agunan Kredit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281 atas nama Ahmad Junaidi, letak Perum Darul Aisyah No.14, RT.013 RW. 009 Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Luas : 98 M², diuraikan dalam surat ukur 2580, tanggal sertipikat 08 Desember 2010 Adalah Dalil Hukum Posita yang tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel) tidak menguraikan secara jelas awal dasar Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat, nilai plafond pinjaman yang tidak diuraikan dengan jelas, maupun adanya penambahan Objek jaminan yang tidak dijelaskan secara rinci.

7. Bahwa pada Perjanjian Kredit dengan Nomor PK : 1436/PK.A.IKSG.IV/16 pada tanggal 23 April 2016 dengan Pinjaman sejumlah Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), Addendum Pertama, dibuatlah Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 22, yang menegaskan adanya pinjaman penambahan fasilitas kredit sejumlah Rp.1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan adanya penambahan jaminan, jaminan pertama Perjanjian Kredit yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2905/ Desa Yosowilangun seluas 140 M² (seratus empatpuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 18 Juni 2013 (delapanbelas Juni duaribu tigabelas) Nomor : 2849/10.03/2013, tertulis atas nama Ahmad Junaidi yang terletak di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, jaminan kedua yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281/ Desa Yosowilangun, seluas 98 M² (sembilanpuluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 19 Nopember 2010 (Sembilanbelas Nopember Dua Ribu Sepuluh), tertulis atas nama Ahmad Junaidi yang terletak di Kabupaten Gresik, Kecamatan Manyar, Desa Yosowilangun. Addendum Kedua, Addendum Kedua Perjanjian Kredit Nomor : 0110/IV/INKI-ADM/2020 yang menerangkan dalam terhitung efektif sejak 26 April 2020 sampai dengan 26 Agustus 2020. Addendum Ketiga, Addendum Ketiga Perjanjian Kredit Nomor : 0174/VI/INKI-ADM/2020 yang dalam halamam kedua huruf c berisi Debitur telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman sebesar Rp. 458.713.754 dari outstanding



awal yaitu Rp. 1.132.553.754. sehingga menjadi Rp. 673.840.000, dan jaminan tersisa di addendum ketiga ini ditetapkan jaminan kepada Bank berupa : No Sertifikat Hak Milik No. 2281/Desa Yosowilangun atas Nama Ahmad Junaidi, Letak Darul Aisyah No. 14 Yosowilangun, Manyar, Gresik, Luas 98M², Surat Ukur 2580/10.03/2010 tanggal 19/11/2010. Addendum Keempat, Addendum Keempat Perjanjian Kredit Nomor 0017/II/INKI-ADM/2021 terkait adanya Restrukturisasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama tujuh bulan dari 23 Januari 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. Addendum Kelima, Addendum Kelima Perjanjian Kredit Nomor : 0168A/VIII/INKI-ADM/2021 terkait adanya Restrukturisasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama enam bulan sejak 23 Agustus 2021 sampai dengan 23 Januari 2022. Addendum Keenam, Addendum Keenam Perjanjian Kredit Nomor : 0056A/III/INKI-ADM/2022 terkait adanya Restrukturisasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama enam bulan sejak 23 Maret 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022. Addendum Ketujuh, Addendum Ketujuh Perjanjian Kredit Nomor 0171/V/INKI-ADM/2023 terkait menambah ketentuan pasal 1 menjadi sebagai berikut : Fasilitas Kredit berarti suatu fasilitas yang disetujui untuk diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan ketentuan ketentuan dalam perjanjian ini berupa pinjaman uang dengan jumlah pokok Rp.655.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

8. Bahwa, oleh karena itu Dalil Hukum Gugatan Posita Penggugat yang tidak diuraikan secara jelas, Patut dinyatakan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) dan Tidak Jelas.

c. Adanya Ketidakjelasan Dalam Perincian Kerugian Penggugat baik di Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta

9. Bahwa, penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dalam Posita Gugatan mengenai kebenaran data maupun Kerugian yang dialami Penggugat baik tentang bagaimana, kapan, juga tidak diuraikan secara jelas dalam peristiwa hukumnya atas dasar apa?, padahal Tergugat sebagai Kreditur yang memberikan pinjaman fasilitas kredit dan Penggugat dalam keadaan wanprestasi, tidak melaksanakan kewajiban atas pembayaran pelunasan tagihan pinjaman terhadap Tergugat, dan Tergugat adalah Kreditur yang beritikad baik melaksanakan hak dan

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukumnya sesuai prosedur maupun Perjanjian Kredit yang sudah disepakati bersama dengan Penggugat beserta turunan addendumnya, hal ini tidak sama sekali diuraikan/dicantumkan yang seharusnya Penggugat merumuskan Posita dan Petitum dengan jelas dan tegas di dalam Gugatannya (*een duidelijken en bepaalde conclusie*)

10. Bahwa, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

11. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 September 1983 Nomor 19K/Sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983 menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci tidak dapat diterima. Hal ini karena tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak sempurna

12. Bahwa, atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat, dari yang diajukan oleh Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1357/K/Sip/1984 tanggal 9 Maret 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut : *Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan lain petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya.
2. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat. Maka Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.
3. Bahwa, sepanjang rangkaian peristiwa maupun perbuatan hukum yang ada Tergugat telah tunduk dan patuh, sesuai dengan keabsahan dari

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya dokumen-dokumen bukti yang ada maupun pendukung serta khususnya Perjanjian Kredit beserta addendum turunannya dan seluruh persyaratan ketentuan umum dalam kredit perbankan, perubahan, dan dokumen pengikatan jaminan/hak Tanggungan yang sah secara hukum. Kesemuanya merupakan akta-akta yang sah dan mengikat secara hukum, dapat dipertanggung jawabkan serta hingga saat ini tidak pernah ada Akta berupa pembatalan maupun syarat kebatalan suatu perbuatan hukum pembuatan dan isi akta-akta tersebut.

4. Bahwa, atas klausula-klausula dalam isi Perjanjian Kredit beserta turunannya haruslah dianggap secara hukum atas akta-akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum ada syarat pembatalan maupun kebatalan (*Presumption Justae Causa-Vermoeden Van Rechtmatigheid*) dan juga atas Perjanjian Kredit telah ditanda tangani secara sadardan dibuat/dilakukan di hadapan Pejabat/Notaris/PPAT yang berwenang sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta-akta autentik tersebut.

Menanggapi gugatan Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya, dengan ini Tergugat tidak menerima karenanya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang Tergugat terima dengan alasan alasan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

5. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Posita angka 1, Penggugat tidak menguraikan secara jelas berkenaan dengan awal dasar Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat, nilai plafond pinjaman, maupun adanya penambahan objek jaminan yang tidak dijelaskan secara rinci seperti yang telah kami sampaikan di dalam Eksepsi Tergugat maupun dalam Pokok Perkara diatas dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

TERGUGAT MEMBANTAH DAN MENOLAK SELURUH KLAIM TUNTUTAN PENGGUGAT UNTUK MEMINTA GANTI KERUGIAN SEBESAR RP.1.663.810.920 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)

6. Bahwa, Tergugat dalam posita di point 2 hanya menerangkan sebagai berikut :

Kewajiban pembayaran tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat dari tanggal 10 September 2018 hingga 23 September 2024 sejumlah total Rp. 3.338.000.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)



Dimana Posita Gugatan Penggugat di point 2 tersebut tidak mempunyai dasar yang jelas, bahwa sesuai dengan sistem yang kami miliki yang telah diawasi oleh Turut Tergugat II sistem keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru Penggugat mempunyai tunggakan pokok denda maupun bunga yang masih berjalan, seperti yang telah kami jelaskan di Eksepsi Tergugat yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkaranya, Penggugat saat ini masih terdapat kewajiban tagihan pelunasan pinjaman terhadap kami dan telah kami kirimkan Surat Peringatan Pertama pada tanggal 15 Nopember 2024, Surat Peringatan Kedua tanggal 25 Nopember 2024, maupun Surat Peringatan Ketiga tanggal 09 Desember 2024.

7. Bahwa, terhadap tagihan pelunasan total kewajiban Penggugat hingga tanggal 3 Maret 2025 sesuai dengan Jawaban Resume Mediasi Tergugat sejumlah Rp. 937.007.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ribu Rupiah) dengan kolektibilitas 4 atau Diragukan.
8. Bahwa, terhadap posita angka 4, 5, dan 6, Penggugat, Penggugat sejatinya tidak memahami perbedaan antara Surat Peringatan yang telah dikeluarkan Bank dengan Somasi, sehingga dilihat dari posita point 3, point 4, dan point 5 yang menyebutkan *Tergugat mengirim Somasi kepada Penggugat I di tanggal 15 November 2024, Tergugat mengirimkan Somasi II kepada Penggugat pada tanggal 25 November 2024 dan telah menjawab Somasi I dan II Tergugat* adalah pernyataan yang tidak jelas dan tidak memiliki dasar.
9. Bahwa, Tergugat adalah Kreditur yang telah melaksanakan Kewajibannya atas Pencairan Pinjaman Kredit terhadap Penggugat sesuai dengan Nomor Perjanjian Kredit Nomor PK : 1436/PK.A.IKSG.IV/16 pada tanggal 23 April 2016 dan Addendum turunannya yang secara sah terikat dan tidak terpisahkan, akan tetapi belum mendapatkan Haknya terbukti saat ini Penggugat belum melunasi total kewajibannya terhadap Tergugat.
10. Bahwa, Tergugat telah melaksanakan Lelang sesuai prosedur secara sah dengan baik terbukti sebelum mengirimkan Surat Pemberitahuan/Pengumuman ke I Pelaksanaan Lelang Eksekusi Melalui Surat Nomor 0060/XII/INKI-RM/2024 tanggal 23 Desember 2024 dan Surat Pemberitahuan/Pengumuman ke II Pelaksanaan Lelang Eksekusi Melalui Surat Nomor 0034/I/INKI-RM/2025 tanggal 07 Januari 2025, Tergugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pra Lelang kepada Penggugat pada tanggal 09 September 2024.



11. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit Nomor 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tanggal 23 April 2016 yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat, pada pasal 12 Keadaan Ingkar Janji angka 2 huruf a,b, dan c menyatakan : *Apabila Debitur dalam Keadaan Ingkar Janji maka Debitur setuju bahwa a. Bank meminta Debitur bersedia secara sukarela untuk menyerahkan jaminan-jaminannya kepada Bank untuk dijual secara lelang umum atau dibawah tangan dengan harga yang dinilai wajar oleh bank, b. Bank menjual jaminan melalui lelang di kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, c. Bank melakukan pemasangan papan pemberitahuan atau menempel pengumuman di tempat jaminan berada, untuk jaminan berupa sertifikat tanah dan/atau bangunan berisi "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN JAMINAN KREDIT DI PT. BPR INTAN KITA"*
12. Bahwa, dengan dinyatakan Penggugat telah dalam keadaan Wanprestasi, pada pasal 12 angka 1 huruf a, b, dan c Perjanjian Kredit Nomor 0050/PK.B.IK.III/2020 menyatakan : a. Debitur tidak membayar pokok/dan atau bunga sesuai dengan jadwal angsuran dan/atau, b. Debitur tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya dan/atau, c. Debitur melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang diisyaratkan dalam perjanjian ini,
13. Bahwa, dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menyatakan Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. dan dalam pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan : apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. Maka Tergugat telah mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya



14. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.550K/SIP/1979 tanggal 08 Mei 1980 yang menyatakan bahwa petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terdapat perincian secara jelas mengenai kerugian-kerugian yang diderita atau dituntut.

15. Bahwa, tidak adanya unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang dituduhkan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal hal uraian diatas , mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa dan berkenan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)
4. Menghukum atas Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya atau menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)
2. Menyatakan menerima jawaban pokok perkara Tergugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak menerima seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Turut



Tergugat I akan tundak pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

A. **GUGATAN PENGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT II BERSIFAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

1. Bahwa Penggugat juga keliru menarik OJK sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat.
2. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat angka 1 Gugatannya, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait perjanjian kredit antara Penggugat oleh Tergugat.
3. Bahwa sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa terkait dengan pembatalan perjanjian, diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata dan 1446 s.d 1456 KUHPerdata, yang pada pokoknya terkait dengan syarat pembatalan perjanjian oleh para pihak yang merupakan ranah keperdataan.
5. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:
"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.."
(*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).
6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:
"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...."
7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat



II *in casu* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka Penggugat telah keliru menarik OJK dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada OJK telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan OJK. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat angka 1 Gugatannya, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait perjanjian kredit antara Penggugat oleh Tergugat.
2. Bahwa Turut Tergugat II adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK)).
3. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 s.d. Pasal 9 UU OJK.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa ruang lingkup pengawasan Turut Tergugat II terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang masing-masing sektor jasa keuangan memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) serta peraturan pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.
5. Bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat II terhadap Tergugat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hubungan hukum publik.

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



6. Bahwa Turut Tergugat II perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 13 huruf b UU Perbankan dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank (dhi. Bank Perekonomian Rakyat).
7. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit, ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat (POJK 33/2018) sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat (POJK 1/2024).
8. Bahwa berdasarkan POJK 1/2024 diatur bahwa bank wajib memiliki kebijakan-kebijakan pokok dalam rangka pemberian kredit sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat (vide Lampiran III POJK 1/2024).
9. Bahwa terkait dengan proses persetujuan kredit, berdasarkan Lampiran III POJK 1/2024, pada pokoknya mengatur proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit (pembiayaan), yang kemudian dilakukan analisis.
10. Bahwa pencairan kredit (pembiayaan) yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.
 - b. Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.(vide Lampiran III POJK 1/2024).
11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam



permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.

12. Bahwa kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam Kebijakan Bank (in casu Tergugat I), dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.
13. Bahwa dengan demikian terkait pemberian kredit, Turut Tergugat II tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya.
14. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat II sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat II, dalam hal konsumen sektor jasa keuangan merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan, maka Turut Tergugat II menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam antara lain:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan);
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen);
15. Bahwa pada prinsipnya permasalahan antara konsumen diselesaikan berdasarkan mekanisme penanganan pengaduan yang dimiliki oleh pelaku usaha jasa keuangan (dhi. Bank) (vide Pasal 68 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 77, dan Pasal 78 POJK Perlindungan Konsumen), dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (dhi. Bank), maka konsumen dapat menempuh mekanisme pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (vide Pasal 82 ayat (1) huruf a jo. Pasal 96 POJK Perlindungan Konsumen).



16. Namun demikian, mengingat Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Layanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Turut Tergugat II telah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, terbukti bahwa tidak ada kaitan secara hukum Turut Tergugat II terhadap pokok perkara gugatan *a quo* dan petitum Penggugat agar Turut Tergugat II mematuhi putusan perkara *aquo* tidak berdasar dan sepatutnya ditolak. Selanjutnya mohon Majelis Hakim menyatakan Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat II atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat II ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat foto copy yang telah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3525100809760002, atas nama Ahmad Junaidi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3525101311081573, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Junaidi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Jawaban Somasi kepada BPR Intan Kita, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Daftar Rekening koran dari BPR Intan Kita, No. Rekening 1000011460 nama nasabah Ahmad Junaidi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi History pembayaran setoran kredit Ahmad Junaidi kepada BPR Intan Kita, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode April 2024 pada tanggal 20 April 2024 sebesar Rp22.500.000,00, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Lelang kepada Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, Nomor Surat 17/DP-01/PL/2025, Tanggal 17 Januari 2025, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 2281 Desa Yosowilangun, Kabupaten Gresik, atas nama Ahmad Junaidi, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Juli 2024 pada tanggal 31 Juli 2024 mutasi sebesar Rp22.500.000, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode April 2023, tanggal 19 April 2023 sebesar Rp15.000.000,00, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode November 2023, tanggal 30 Nov 2024 sebesar Rp22.000.000,00, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Januari 2022, tanggal 7 Januari 2022 sebesar Rp15.000.000,00, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Maret 2022, tanggal 10 Maret 2022 sebesar Rp30.000.000,00, diberi tanda bukti **P-14**;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Juni 2022, diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Juli 2022, diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Agustus 2022, diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode November 2022, diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Desember 2022, diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Oktober 2021, diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode September 2020, diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Januari 2019, diberi tanda bukti **P-22**;
23. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Februari 2019, diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Maret 2019, diberi tanda bukti **P-24**;
25. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Juni 2019, diberi tanda bukti **P-25**;
26. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Agustus 2019, diberi tanda bukti **P-26**;

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Arhmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode November 2019, diberi tanda bukti **P-27**;
28. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Juli 2018, diberi tanda bukti **P-28**;
29. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Agustus 2018, diberi tanda bukti **P-29**;
30. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode September 2018, diberi tanda bukti **P-30**;
31. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Oktober 2018, diberi tanda bukti **P-31**;
32. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode November 2018, diberi tanda bukti **P-32**;
33. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Maret 2024, diberi tanda bukti **P-33**;
34. Fotokopi Setor tunai Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi tanggal 10 September 2018, diberi tanda bukti **P-34**;
35. Fotokopi Setor tunai Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi tanggal 13 September 2018, diberi tanda bukti **P-35**;
36. Fotokopi Setor tunai Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi tanggal 1 Oktober 2018, diberi tanda bukti **P-36**;
37. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Maret 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-37**;
38. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode April 2019, diberi tanda bukti **P-38**;
39. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Mei 2019, diberi tanda bukti **P-39**;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Oktober 2019, diberi tanda bukti **P-40**;
41. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Maret 2019, diberi tanda bukti **P-41**;
42. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode November 2019, diberi tanda bukti **P-42**;
43. Fotokopi Pembayaran (foto pembukuan) cash Periode Juni 2020, diberi tanda bukti **P-43**;
44. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Juni 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-44**;
45. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode April 2021, diberi tanda bukti **P-45**;
46. Fotokopi Print Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 0200729315 Periode Desember 2021, diberi tanda bukti **P-46**;
47. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Januari 2023, diberi tanda bukti **P-47**;
48. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Mei 2023, diberi tanda bukti **P-48**;
49. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Agustus 2023, diberi tanda bukti **P-49**;
50. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Oktober 2023, diberi tanda bukti **P-50**;
51. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Desember 2023, diberi tanda bukti **P-51**;
52. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Januari 2024, diberi tanda bukti **P-52**;
53. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Februari 2024, diberi tanda bukti **P-53**;
54. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Juni 2024, diberi tanda bukti **P-54**;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Agustus 2024, diberi tanda bukti **P-55**;
56. Fotokopi Print Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi No. Rekening 1350006431603 Periode Mei 2024, diberi tanda bukti **P-56**;
57. Fotokopi Surat Peringatan dari BPR Intan Kita, diberi tanda bukti **P-57**;
58. Fotokopi Tagihan rincian pelunasan, diberi tanda bukti **P-58**;
59. Fotokopi Adendum Perjanjian Kredit tanggal 23 Maret 2022 Nomor: 0056A/III/INKI-ADM/2022 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti **P-59**;
60. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Jan 2023 – 31 Jan 2023 hal.9 dari 10, diberi tanda bukti **P-60**;
61. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Mei 2023 – 31 Mei 2023 hal.6 dari 9, diberi tanda bukti **P-61**;
62. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 hal.7 dari 8, diberi tanda bukti **P-62**;
63. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Oktober 2023 – 31 Oktober 2023 hal.8 dari 9, diberi tanda bukti **P-63**;
64. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Desember 2023-31 Desember 2023 hal.11 dari 11, diberi tanda bukti **P-64**;
65. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Januari 2024 – 31 Januari 2024 hal.9 dari 9, diberi tanda bukti **P-65**;
66. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Februari 2024 – 29 Februari 2024 hal.7 dari 9, diberi tanda bukti **P-66**;
67. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Juni 2024 - 30 Juni 2024 hal.7 dari 8, diberi tanda bukti **P-67**;
68. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Agustus 2024 – 31 Agustus 2024 hal.9 dari 11, diberi tanda bukti **P-68**;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi E-Statement Bank Mandiri atas nama Ahmad Junaidi nomer rekening 1350006431603 periode 01 Mei 2024 – 31 Mei 2024 hal.5 dari 6, diberi tanda bukti **P-69**;

70. Fotokopi Penjelasan Detail Histori Pinjaman BPR INTAN KITA, diberi tanda bukti **P-70**;

71. Fotokopi Pencatatan Pembayaran Setoran Penggugat dengan Pencatatan BPR INTAN KITA, diberi tanda bukti **P-71**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. IKA WINANTI RAHAYU LESTARI, S.H.,

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai konsultan perusahaan Penggugat terutama dalam hal investasi pembelian aset, dan Saksi juga punya perusahaan sendiri bergerak dalam bidang properti akan tetapi Saksi bukan seorang akuntan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah ini adalah Saksi diberi kuasa oleh Penggugat untuk melakukan pencocokan data ke BPR Intan mengenai jumlah uang yang telah disetor Penggugat dan Penggugat merasa ada kelebihan dalam pembayarannya yang tidak tercatat oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi bukan Lawyer, akan tetapi Saksi mempunyai tim dan Saksi sebagai leadernya;
- Bahwa Saksi pegang surat kuasa dari Penggugat sebagai partner bisnis;
- Bahwa Saksi 3 kali datang ke BPR Intan, pada waktu itu Penggugat mendapat Somasi dari Tergugat tentang tagihan yang macet dan Saksi waktu itu datang ke BPR Intan dan disana Saksi bertemu dengan Pak Andi untuk mencocokkan data;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang ke BPR Intan uang sebesar Rp.1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2018 dengan tenor 48 bulan atau sekitar 4 tahun;
- Bahwa Penggugat pinjamnya atas nama pribadi bukan atas nama PT;
- Bahwa yang jadi agunan Kredit yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281 atas nama AHMAD JUNAIDI, letak Perum Darul Aisyah No 14, RT.013 RW.009 Yosowilangon, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Luas : 98 M2,;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran perbulannya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa katanya Penggugat kepada Saksi, cicilannya sudah berjalan 48 bulan;
- Bahwa Penggugat di somasi tahun 2024;
- Bahwa setelah ada somasi Penggugat merasa keberatan lalu Penggugat memberikan kuasa kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang sedang berada di Batam dan tinggal di Batam;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Pak Andi, pada saat itu Saksi belum membawa data, Saksi hanya berbicara mengenai setoran, apakah ada setoran dari pihak Penggugat yang tidak terseter, kemudian pak Andi meminta data-data kepada kita untuk melakukan croscek, oleh karena Saksi belum membawa data-data tersebut maka Saksi meminta waktu untuk mengumpulkan data-data dan Pak Andi juga meminta untuk data-data tersebut supaya di leges, akan tetapi sebelum kita mendapatkan data-data tersebut lelang tetap dilanjutkan;
- Bahwa Penggugat pernah tidak mengangsur angsuran sekitar 2 bulan sebelum disomasi dan Penggugat pernah melakukan pembayaran/pelunasan sebagian dari Rp.1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) pada 23 Juni 2020 sebesar Rp650.000.000,00 ke rek BPR intan kita (di bukti P-43);
- Bahwa pembayarannya secara cash;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran/pelunasan sebagian angsurannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pernah mengalami keterlambatan, sebanyak 4 kali tapi tidak berturut-turut;
- Bahwa somasi pertama dan kedua sekitar tahun 2024 ;
- Bahwa benar bukti P-43, berasal dari foto komputer BPR ;
- Bahwa selama ini yang melakukan pembayaran Penggugat sendiri melalui transfer ;
- Bahwa Penggugat melakukan gugatan duluan tanpa melakukan pencocokan data terlebih dahulu karena ada surat lelang, Saksi mendengar kalau agunan sudah didaftarkan lelang, dan berdasarkan data kami banyak yang tidak tercatat;
- Bahwa pernah dibuat perjanjian baru tahun 2023 dibayar bulan juni;
- Bahwa addendum terakhir seingat Saksi dipertengahan tahun 2023;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah addendum terbaru bulan Juli dan Agustus, Penggugat tidak melakukan pembayaran kemudian di somasi tahun 2024 ;
- Bahwa besarnya semua yang telah dibayar oleh Penggugat Saksi tidak tahu, akan tetapi laporan dan keterangan dari Penggugat sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada addendum kredit pada bulan juni 2020 dengan angsuran Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena sudah ada pelunasan pokok Sebagian sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat di BPR belum ada hitung-hitungan, atau croscek;
- Bahwa Hutang penggugat Rp1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) sedangkan sudah dibayar menurut Penggugat sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah) sisanya tidak tercatat di BPR;
- Bahwa Penggugat melakukan pembayaran transfer ke rekening BPR Intan dan ke rekening The Fang (Selaku Direktur BPR Intan Kita saat itu);
- Bahwa Saksi tidak tahu Berapa yang dibayar ke rekening BPR Intan dan yang ke rekening The Fang;
- Bahwa Bukti P-5 yang buat Penggugat sendiri;
- Bahwa perjanjian awal Penggugat ke BPR tanggal 26 September 2018;
- Bahwa pada bulan Desember 2024 dijanjikan ada pembayaran dari Penggugat, akan tetapi oleh Penggugat tidak dibayarkan;
- Bahwa Bukti P-5, tanggal 29 Februari 2019 itu tidak ada di kalender;

2. KHOIRUL WAFIQ;

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai teman kerja Penggugat, waktu itu Penggugat mencari info pekerjaan dan Penggugat menawari Penggugat dan Penggugat pernah bilang sama Saksi kalau punya hutang di BPR Intan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah ini ada selisih dalam pembayaran angsuran yang tidak tercatat oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat meminjam uang ke Tergugat;
- Bahwa untuk pastinya Saksi tidak tahu kapan pastinya Penggugat meminjam uang ke Tergugat setahu Saksi tahun 2018;
- Bahwa Penggugat meminjam kepada Tergugat uang sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Perjanjiannya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bilang meminjam uang ke BPR Intan sama Saksi setelah ada ramai-ramai yaitu sewaktu gugatan dimasukkan;
- Bahwa Penggugat bilang kalau ada selisih yang mana Penggugat dalam pembayaran angsuran yang tidak tercatat oleh Tergugat dan Saksi hanya mendengarkan cerita dari Penggugat melalui telpon Whatsapp;
- Bahwa Penggugat bilang kepada Saksi, karena Saksi mau dijadikan saksi oleh Penggugat dalam persidangan ini;
- Bahwa Penggugat ada menunjukkan sesuatu kepada saya yaitu bukti transfernya;
- Bahwa Penggugat menunjukan bukti transferan kepada sebanyak 4 kali;
- Bahwa Sekali transfer rata-rata dalam jumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan lainnya Penggugat tidak tahu persis ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan angsuran terakhir ;
- Bahwa ceritanya Penggugat rumah yang terletak di Perum Darul Aisyah No 14, RT.013 RW.009 Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik mau dilelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diagunkan;
- Bahwa Terakhir Penggugat ngomong sama Saksi, kalau rumah tersebut batal dilelang;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah karena Saksi sering telepon-teleponan masalah kerja dan Penggugat curhat kalau ada selisih dalam pembayaran angsuran yang tidak tercatat oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat curhatnya hanya melalui telepon dan chat WA;
- Bahwa Saksi tahunya bukti transfer lewat WhastApp.
- Bahwa Saksi pernah kerja sama dengan Penggugat sejak bukan Oktober 2023 sampai dengan September 2024.
- Bahwa sewaktu Saksi kerja dengan Penggugat, Penggugat sempat ngobrol mengenai hutang Penggugat di BPR Intan.
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa cicilan yang dibayarkan Penggugat di BPR Intan.

3. BAROR KHOTIB;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sewaktu berangkat Haji tahun 2023, kemudian kita ngobrol dan Saksi ditawari kerja di Smelter sebagai Terminasi/Instalansi Listrik;

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang masalah ini Penggugat pernah curhat/serita kepada Saksi soal pinjaman uang di bank ;
 - Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi sekitar tahu 2024;
 - Bahwa Saksi mulai kerja sekitar akhir 2023 sampai dengan 2024;
 - Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi kalau ada selisih dalam pembayaran angsuran yang tidak tercatat oleh Tergugat melalui telepon dan Penggugat meminta Saksi menjadi saksi;
 - Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi kalau ada selisih dalam pembayaran angsuran yang tidak tercatat oleh Tergugat;
 - Bahwa untuk pastinya Saksi tidak tahu kapan pastinya Penggugat meminjam uang ke Tergugat setahu saya tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat meminjam kepada Tergugat uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Perjanjiannya;
 - Bahwa Penggugat bilang kepada Saksi, karena Saksi mau dijadikan saksi oleh Penggugat dalam persidangan ini;
 - Bahwa Penggugat ada menunjukkan sesuatu kepada Saksi yaitu bukti transfernya;
 - Bahwa sekali transfer rata-rata dalam jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan lainnya Saksi tidak tahu persis ;
 - Bahwa cerita Penggugat rumah yang terletak di Perum Darul Aisyah No 14, RT.013 RW.009 Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik mau disita;
 - Bahwa terakhir Penggugat ngomong sama Saksi, kalau rumah tersebut sudah dilelang, akan tetapi sudah laku atau belum Saksi tidak tahu;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi AKTA No. 42 (13-08-2024), Pernyataan Keputusan Rapat PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT INTANKITA yang dibuat dihadapan Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputra, ST.,SH., MBA., MSIS.,MKn.,MH yang berkantor di Jl. Mayjend. DI Panjaitan no. 22 Semarang 50135, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi SK AHU NO 42 (13/08/2024) dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Nomor : AHU-AH.01.09-0241090, diberi tanda bukti **T-2**;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2025/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 2281 (TANDA BUKTI HAK) ATAS NAMA AHMAD JUNAIDI NO. 12.09.10.03.1.2281 YANG DITERBITKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, diberi tanda bukti **T-3**.
4. Fotokopi SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN, NOMOR 05901/2018, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NOMOR 121/2018, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi KTP HERWAN JEFRI,S.E, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi PERJANJIAN KREDIT AHMAD JUNAIDI (PK : 1436/PK.A.IKSG.IV/16), diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 22, Yang Dibuat Antara BPR Intan Kita dengan Ahmad Junaidi (Debitur BPR Intan Kita), diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Addendum – II (Kedua) Perjanjian Kredit Nomor : 0110/IV/INKI-ADM/2020, Yang Dibuat Antara BPR Intan Kita dengan Ahmad Junaidi (Debitur BPR Intan Kita), diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi Addendum – III (Ketiga) Perjanjian Kredit Nomor : 0174/VI/INKI-ADM/2020, Yang Dibuat Antara BPR Intan Kita dengan Ahmad Junaidi (Debitur BPR Intan Kita), diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi Addendum – IV (Keempat) Perjanjian Kredit Nomor : 0017/II/INKI-ADM/2021, Yang Dibuat Antara BPR Intan Kita dengan Ahmad Junaidi (Debitur BPR Intan Kita), diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi Addendum – V (Kelima) Perjanjian Kredit Nomor : 0168A/VIII/INKI-ADM/2021, Yang Dibuat Antara BPR Intan Kita dengan Ahmad Junaidi (Debitur BPR Intan Kita), diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi Addendum – VI (Keenam) Perjanjian Kredit Nomor : 0056A/III/INKI-ADM/2022, Yang Dibuat Antara BPR Intan Kita dengan Ahmad Junaidi (Debitur BPR Intan Kita), diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi Addendum – VII (Ketujuh) Perjanjian Kredit Nomor : 0171/V/INKI-ADM/2023, Yang Dibuat Antara BPR Intan Kita dengan Ahmad Junaidi (Debitur BPR Intan Kita), diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi KTP AHMAD JUNAIDI DENGAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN : 3525100809760002, diberi tanda bukti **T-15**;
16. Fotokopi KTP NETTI YULIANTI DENGAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN : 3525106307830006, diberi tanda bukti **T-16**;
17. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR : 156/39/III/2001 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gn Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Antara AHMAD JUNAIDI DENGAN NETTI YULIANTI, diberi tanda bukti **T-17**;

18. Fotokopi BUKU SURAT KELUAR NOMOR : 0147/ADMKRD/BPRIK/IV/16 TANGGAL 23-4-2016 MILIK TERGUGAT (PT. BPR INTAN KITA), diberi tanda bukti **T-18**;

19. Fotokopi BUKU SURAT KELUAR NOMOR : 0185/IX/INKI-ADM/2018 TANGGAL 26-9-2018 MILIK TERGUGAT (PT. BPR INTAN KITA), diberi tanda bukti **T-19**;

20. Fotokopi FOTO AHMAD JUNAIDI (PENGGUGAT) DENGAN ISTRI (NETTI YULIANTI) MENANDATANGANI AKTA KUASA NOMOR : 20, DI HADAPAN NOTARIS WIWIEK WIDAYATI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, diberi tanda bukti T-20;

21. Fotokopi BUKU SURAT KELUAR NOMOR : 0174/IV/INKI-ADM/2020 TANGGAL 23-06-2020 MILIK TERGUGAT (PT. BPR INTAN KITA), diberi tanda bukti **T-21**;

22. Fotokopi SURAT PERINGATAN I PADA TANGGAL (07/02/2020) YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DAN TELAH DITERIMA OLEH PENGGUGAT, diberi tanda bukti **T-22**;

23. Fotokopi PENGIRIMAN RESI POS NOMOR P2411150126704 DARI PT. BPR INTAN KITA KEPADA AHMAD JUNAIDI), diberi tanda bukti **T-23**.

24. Fotokopi SURAT PERINGATAN II PADA TANGGAL (25/09/2024) YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DAN TELAH DITERIMA OLEH PENGGUGAT, diberi tanda bukti **T-24**;

25. Fotokopi PENGIRIMAN RESI POS NOMOR P2411260079969 DARI PT. BPR INTAN KITA KEPADA AHMAD JUNAIDI, diberi tanda bukti **T-25**;

26. Fotokopi SURAT PERINGATAN II PADA TANGGAL (09/12/2024) YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DAN TELAH DITERIMA OLEH PENGGUGAT, diberi tanda bukti **T-26**;

27. Fotokopi PENGIRIMAN RESI POS NOMOR P2412090163933 DARI PT. BPR INTAN KITA KEPADA AHMAD JUNAIDI, diberi tanda bukti **T-27**;

28. Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PRA LELANG TANGGAL 09-09-2024 DARI PT. BPR INTAN KITA KEPADA AHMAD JUNAIDI, diberi tanda bukti **T-28**;

29. Fotokopi pendaftaran Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Pengantar SKPT kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, diberi tanda bukti **T-29**;

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2025/PN Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi PENETAPAN JADWAL LELANG AGUNAN DEBITUR ATAS NAMA AHMAD JUNAIDI DARI KPKNL NOMOR S-9252/KNL.1001/2024, diberi tanda bukti **T-30**;
31. Fotokopi Surat Pengumuman Pertama kepada nasabah terkait jadwal pelaksanaan Lelang Eksekusi KPKNL Dilaksanakan Tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda bukti **T-31**;
32. Fotokopi RESI POS PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN KE I PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI (KPKNL) dengan Resi Pos Nomor P2412240065282, diberi tanda bukti **T-32**;
33. Fotokopi Surat Pengumuman Kedua kepada nasabah terkait jadwal pelaksanaan Lelang Eksekusi KPKNL Dilaksanakan Tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda bukti **T-33**;
34. Fotokopi RESI POS PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN KE I PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI (KPKNL) dengan Resi Pos Nomor P2501080144033, diberi tanda bukti **T-34**;
35. Fotokopi NOTA DINAS NOMOR ND-251/KNL.1001/2025, diberi tanda bukti **T-35**;
36. Fotokopi RIWAYAT KREDIT/REKENING KORAN ATAS NAMA DEBITUR AHMAD JUNAIDI NOMOR REKENING PINJAMAN : 1030001436, diberi tanda bukti **T-36**;
37. Fotokopi RIWAYAT KREDIT / REKENING KORAN ATAS NAMA DEBITUR AHMAD JUNAIDI NOMOR REKENING PINJAMAN : 10110004841, diberi tanda bukti **T-37**;
38. Fotokopi RIWAYAT KREDIT/REKENING KORAN ATAS NAMA DEBITUR AHMAD JUNAIDI NOMOR REKENING PINJAMAN : 1000011460, diberi tanda bukti **T-38**;
39. Fotokopi RIWAYAT KREDIT/REKENING KORAN ATAS NAMA DEBITUR AHMAD JUNAIDI NOMOR REKENING PINJAMAN : 001101000633, diberi tanda bukti **T-39**;
40. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PRA LELANG Nomor : 0420/IX/INKI-RM/2024, diberi tanda bukti **T-40**;
41. Fotokopi DAFTAR TRANSAKSI TABUNGAN ATAS NAMA AHMAD JUNAIDI, diberi tanda bukti **T-41**;
42. Fotokopi Buku Rekening tabungan prioritas BCA atas nama THE FANG ATAU TANTRI HANDARINI SE yang bertindak mewakili PT. BPR INTAN KITA, diberi tanda bukti **T-42**;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2025/PN Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No : 005/III/BPRIK/2017 tersebut menunjuk perwakilan dalam melakukan pembukaan rekening tabungan prioritas atas nama THE FANG ATAU TANTRI, selanjutnya diberi tanda bukti **T-43**;

44. Fotokopi Voucher Penarikan Tabungan atas nama Ahmad Junaidi pada tanggal 01-10-2018 sebesar Rp.281.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah), diberi tanda bukti **T-44**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 2281/Desa Yosowilangun, Kec. Manyat. Kab. Gresik atas nama Ahmad Junaidi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta telah diperiksa, selanjutnya diberi tanda bukti **TT.I-1**;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat (POJK 33/2018), diberi tanda **TT.II-1**;
2. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat (POJK 1/2024), diberi tanda **TT.II-2**;
3. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Pelindungan Konsumen), diberi tanda **TT.II-3**;
4. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen), diberi tanda **TT.II-4**;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2025/PN Gsk**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tentang ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas kelebihan pembayaran dari Penggugat sebesar Rp.1.663.810.920,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) terhadap kredit sebesar Rp.3.388.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat sebab pembayaran Penggugat kepada Tergugat yang dicatat oleh Tergugat hanya sebesar Rp.1.724.189.080 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah) hingga 23 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya antara lain tentang Gugatan yang diajukan Penggugat tidak **jelas dan kabur (*obscuur libel*)** karena:

- a. Tidak jelas dasar hukum gugatan
- b. Dalil hukum gugatan tidak jelas
- c. Adanya ketidakjelasan dalam perincian kerugian Penggugat baik di posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak dirinci berdasarkan fakta

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II bersifat salah alamat (*error in persona*) sebab antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa Tergugat tidak bisa menunjukkan Akta Pendirian PT. Bank Perkreditan Intan Kita. Penggugat sebagai Debitur dengan nomor PK: 1436/PK.A.IKSG.IV/16 Tertanggal 23 April 2016 tidak pernah menerima salinan PK (Perjanjian Kredit) walaupun sudah meminta berulang kali kepada Tergugat. Bahwa poin 3 dan 5 tidak benar karena Penggugat sebagai Debitur telah melaksanakan kewajiban pembayaran dengan total Rp. 3.388.000.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) , tetapi Tergugat hanya mencatat nominal pembayaran sebesar Rp. 1.724.189.080 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah) hingga 23 September 2024. Terbukti bahwa Tergugat sebagai Kreditur tidak melaksanakan kewajiban pencatatan pembayaran Debitur dengan benar dan ternilai tidak profesional



dalam bekerja. Bahwa Poin nomor 4 yang menyatakan bahwa Penggugat harus membayar pelunasan sebesar Rp937.000.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) adalah perhitungan yang tidak benar dan terlihat selalu asal-asalan dalam menyatakan nominal tagihan. Bahwa Poin 8 sampai poin 12 tidak benar, dikarenakan Gugatan Posita sudah jelas bahwa Penggugat meminta Tergugat mengembalikan nominal pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat namun tidak diakui oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.663.810.920 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) serta meminta Tergugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2281 atas nama Ahmad Junaidi milik Penggugat.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak berkaitan dengan kompetensi, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sebab dasar hukum gugatan perihal gugatan ingkar janji/wanprestasi adalah dasar hukum yang tidak sesuai karena Tergugat adalah sebagai kreditur dan Penggugat sebagai debitur sesuai dengan perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat dengan Nomor PK : 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tanggal 23 April 2016 dan Turunan Addendumnya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas awal dasar perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat, nilai plafond pinjaman yang tidak diuraikan dengan jelas, maupun adanya penambahan objek jaminan yang tidak dijelaskan secara rinci sehingga gugatan Penggugat tidak jelas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dalam posita gugatan mengenai kebenaran data maupun kerugian yang dialami Penggugat baik tentang bagaimana, kapan, juga tidak diuraikan secara jelas dalam peristiwa hukumnya atas dasar apa?, padahal Tergugat sebagai kreditur yang memberikan pinjaman fasilitas kredit dan Penggugat dalam keadaan wanprestasi, tidak melaksanakan kewajiban atas pembayaran pelunasan tagihan pinjaman terhadap Tergugat dan Tergugat adalah kreditur yang beritikad baik melaksanakan hak dan kewajiban



hukumnya sesuai prosedur maupun Perjanjian Kredit yang sudah disepakati bersama dengan Penggugat beserta turunan addendumnya, hal ini tidak sama sekali diuraikan/dicantumkan yang seharusnya Penggugat merumuskan Posita dan Petitum dengan jelas dan tegas di dalam Gugatannya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena menarik OJK sebagai Turut Tergugat II karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 1 pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab kedua belah pihak, diketahui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat adalah sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat dengan Nomor PK: 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tanggal 23 April 2016 dan turunan Addendumnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menyampaikan jumlah pinjaman Rp.1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 26 September 2018, dengan Agunan Kredit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281 atas nama AHMAD JUNAIDI, terletak di Perum Darul Aisyah No.14, RT.013 RW.009 Yosowilangon, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Luas: 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi), diuraikan dalam surat ukur 2580, tanggal sertipikat 08 Desember 2010.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa kedudukan Tergugat sebagai kreditur dan Penggugat sebagai debitur;

Menimbang, bahwa wanprestasi dalam konteks hukum perdata sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdata, berarti tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Ini bisa berupa tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tapi terlambat, atau melakukan tapi tidak sesuai perjanjian.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam gugatan Penggugat:

- Penggugat tidak menyampaikan secara jelas kedudukan kedua pihak antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan perjanjian Nomor PK: 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tanggal 23 April 2016 dan turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendumnya. Pada posita angka 1, Penggugat menyampaikan dahulu Penggugat adalah nasabah dari PT. Bank Perkreditan Intan Kita dengan merujuk Addendum Nomor Perjanjian Kredit Nomor 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tertanggal 23 April 2016, dengan Jumlah Pinjaman Rp.1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), pada tanggal 26 September 2018, dengan Agunan Kredit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2281 atas nama AHMAD JUNAIDI, letak Perum Darul Aisyah No.14, RT.013 RW.009 Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Luas: 98 M2, diuraikan dalam surat ukur 2580, tanggal sertipikat 08 Desember 2010;

- Penggugat tidak merincikan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana dalam perjanjian Nomor PK: 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tanggal 23 April 2016 dan turunan Addendumnya;
- Penggugat tidak menyampaikan kewajiban mana dari Tergugat yang tidak sesuai yang diperjanjikan mengacu pada pasal dalam perjanjian Nomor PK: 1436/PK.A.IKSG.IV/16 tanggal 23 April 2016 dan turunan Addendumnya sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah pihak yang merasa haknya dilanggar dan memiliki kewenangan untuk memilih pihak yang dianggap melanggar hak tersebut sebagai tergugat, namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat. Turut tergugat dalam kedudukannya dalam konteks hukum acara perdata, merujuk pada pihak yang ikut digugat dalam suatu perkara, namun tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa atau tidak melakukan tindakan yang merugikan penggugat. Kehadirah turut tergugat dalam gugatan lebih bertujuan untuk memastikan putusan pengadilan dapat berlaku efektif terhadap semua pihak yang terkait dengan objek perkara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanpretasi yang ditujukan kepada Tergugat berdasarkan perjanjian Nomor PK:

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



1436/PK.A.IKSG.IV/16 tanggal 23 April 2016 dan turunan Addendumnya. Dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan peran dari Para Turut Tergugat dalam positanya dan tidak mengajukan permohonan dalam petitumnya terhadap Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan peran dari Para Turut Tergugat dalam positanya dan tidak mengajukan permohonan dalam petitumnya terhadap Para Turut Tergugat dan dasar dari gugatan Penggugat adalah perjanjian, maka menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo adalah sia-sia dan tidak tepat (*error in persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat cacat formil.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi diatas, oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan elektronik

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Sarudi, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp125.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp455.000,00;

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)